



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 989/Pid Sus/ 2018/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MATIUS ARIF** ;
Tempat lahir : Banjarnegara ;
Umrur/tanggal lahir : 35 Tahun / 28 September 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Astawa I Gang Sudimala Banjar Ben Biyu Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Security ;
Pendidikan : SMP ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ /Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum I Ketut Dody Arta Kariawan,SH.MH.Advokat / Konsultan Hukum Alamat Desa Belandingan Kec. Kintamani Kabupaten Bangli, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 989 /Pid.Sus/2018/PN Dps. tertanggal 03 Oktober 2018 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Hal 1 dari 18 hal Putusan No.989/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 989 / Pen.Pid.Sus/

2018/ PN.Dps., tertanggal 19 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 989 / Pen.Pid.Sus/ 2018/ PN.Dps., tertanggal 19 September 2018 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- Berkas perkara Pidana Nomor : 989 / Pid.Sus / 2018 / PN. Dps., atas nama :
Matius Arif tersebut ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / *requisitoir* Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **MATIUS ARIF** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MATIUS ARIF** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2,64 gram daun kering/tembakau sintetis 1(satu) plastik klip;
 - 1 (satu) Kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) potong celana pendek kain warna coklat.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali

Hal 2 dari 18 hal Putusan No.989/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 989/Pid.Sus/2018/PN Dps
perbuatannya, terdakwa masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan tertanggal 13 September 2018, dibawah register perkara No. Reg.Perkara PDM - 077 / DENPA.TPL / 09 / 2018, sebagai berikut ;

Pertama ;

----- Bahwa ia terdakwa MATIUS ARIF pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 23.45 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di areal parkir villa The Green Surga di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Gang Tunjung II/99 Banjar pengipian Desa Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 21.00 wita terdakwa membeli tembakau sintetis pada seseorang yang bernama FRENGKY melalui telpon seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransfer uang sesuai dengan perintah FRENGKY ke nomor rekening yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, beberapa saat kemudian terdakwa diberikan alamat untuk mengambil paket tembakau sintetis yakni di Jalan Kunti tepatnya disamping Trafic light depan toko ;
- Bahwa setelah mendapatkan alamat untuk mengambil tempelan tembakau sintetis, terdakwa langsung menuju kealamat dimaksud, setelah berhasil mengambil tempelan paket tembakau sintetis didalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild, terdakwa memasukkannya kedalam saku sebelah kanan celana pendek warna coklat yang terdakwa pakai saat itu kemudian terdakwa menuju ke Villa The Green Surga di jalan Tangkuban Perahu Gang Tunjung II/99 Banjar Pengipian Desa Kerobokan Kelod ;
- Bahwa sesampainya di areal parkir villa The Green Surga, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Stevan Lukow dan saksi Juhari Susanto dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan petugas pembungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi daun-daun kering yang diduga tembakau sintetis didalam saku sebelah kanan celana pendek warna coklat

Hal 3 dari 18 hal Putusan No.989/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang berisi daun-daun kering yang diduga tembakau sintesis diperoleh berat bersih: 2,64 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Juli 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 746/NNF/2018 tanggal 16 Juli 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 3285/2018/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan 5-FLUORO ADB dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 3286/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- ATAU -----

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa MATIUS ARIF pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 23.45 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 atau setidak – tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di areal parkir villa The Green Surga di Jalan Gunung Tangkuban Perahu Gang Tunjung II/99 Banjar pengipian Desa Kerobokan Kelod Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidak – tidaknya pada suatu tempat

Hal 4 dari 18 hal Putusan No.989/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 21.00 wita terdakwa membeli tembakau sintetis pada seseorang yang bernama FRENGKY melalui telpon seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransfer uang sesuai dengan perintah FRENGKY ke nomor rekening yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, beberapa saat kemudian terdakwa diberikan alamat untuk mengambil paket tembakau sintetis yakni di Jalan Kunti tepatnya disamping Traffic light depan toko ;
- Bahwa setelah mendapatkan alamat untuk mengambil tempelan tembakau sintetis, terdakwa langsung menuju kealamat dimaksud, setelah berhasil mengambil tempelan paket tembakau sintetis didalam bekas pembungkus rokok Sampoerna Mild, terdakwa memasukkannya kedalam saku sebelah kanan celana pendek warna coklat yang terdakwa pakai saat itu kemudian terdakwa menuju ke Villa The Green Surga di jalan Tangkuban Perahu Gang Tunjung II/99 Banjar Pengipian Desa Kerobokan Kelod ;
- Bahwa sesampainya di areal parkir villa The Green Surga, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh dua orang saksi umum yakni saksi Stevan Lukow dan saksi Juhari Susanto dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan petugas pembungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi daun-daun kering yang diduga tembakau sintetis didalam saku sebelah kanan celana pendek warna coklat yang dipakai terdakwa. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang berisi daun-daun kering yang diduga tembakau sintetis diperoleh berat bersih: 2,64 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Juli 2018, selanjutnya dilakukan penyisihan terhadap barang bukti tersebut untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab.

Hal 5 dari 18 hal Putusan No.989/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 16 Juli 2018 dapat disimpulkan bahwa barang

bukti dengan nomor :

- 3285/2018/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan 5-FLUORO ADB dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3286/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dimaksud;

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : Ketut Gatra Adnyana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MATIUS ARIF ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 jam 23.45 wita di areal parkir Villa The Green Surga di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Gg. Tunjung II/99B, Br. Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat terdakwa MATIUS ARIF ditangkap dan digeledah ditemukan barang barang terkait tindak pidana Narkotika berupa : 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1(satu) plastic klip daun kering/tembakau sintetis yang ditemukan disaku sebelah kanan celana kain pendek yang terdakwa pakai pada saat ditangkap.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya peredaran/penyalahgunaan narkotika di seputaran Jln. Gunung Tangkuban Perahu, Br. Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung,

Hal 6 dari 18 hal Putusan No.989/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri ciri perawakan sedang, tinggi kira kira 170 cm, kulit sawo matang, rambut pendek, bertatto dikedua lengannya, biasa dipanggil ARIF. Subnit I unit I dibawah pimpinan Kanit I IPTU I GEDE SUDIARNA PUTRA,SH.

- Bahwa melakukan penyelidikan terhadap TO ARIF, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 23.45 wita tim mengamankan TO ARIF di Areal parkir Villa The Green Surga, Jln. Gunung Tangkuban Perahu, Gg. Tunjung II/99B, Br. Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa setelah ditanya idintasnya mengaku bernama **MATIUS ARIF**, dilakukan penggledahan badan dan pakaian ditemukan disaku sebelah kanan celana pendek kain warna coklat yang dipakai terdakwa MATIUS ARIF 1(satu) kotak rokok sampoerna mild didalamnya berisi 1(satu) paket daun kering/tembakau sintetis yang diduga mengandung narkotika Golongan I. MATIUS ARIF mengaku mendapatkan daun kering/tembakau sintetis dari seseorang yang dipanggil FRENGKI yang keberadaannya tidak diketahui dengan cara mentransfer uang trus mengambil tempelan.
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak memiliki Ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang berupa 1(satu) plastik klip daun kering/ tembakau dengan berat bersih keseluruhan **2,64 gram** ;
- Bahwa Terdakwa MATIUS ARIF mengakui kepemilikan semua barang barang tersebut. Pengakuan terdakwa mendapatkan daun kering/tembakau sintetis dari seseorang yang bernama FRENGKY (dalam lidik) dengan cara mengambil tempelan.
- Bahwa Jumlah semua daun kering/tembakau sintetis yang ada pada, dalam penguasaan terdakwa MATIUS ARIF adalah 1(satu) plastic klip yang bentuk dan rupanya daun-daun kering di dalam plastik klip kecil, setelah ditimbang diketahui berat bersihnya 2,64 gram/ berat kotor 4,18 gram.
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa MATIUS ARIF, 1(satu) paket daun kering/tembakau sintetis dengan berat bersih 2,64 gram tersebut didapat dari seseorang yang bernama FRENGKY (dalam lidik), dengan cara mengambil tempelan.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang Narkotika daun kering/tembakau sintetis tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersevut, terdakwa membenarkannya.

Saksi II: I Made Kulisah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 18 hal Putusan No.989/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MATIUS ARIF ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 jam 23.45 wita di areal parkir Villa The Green Surga di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Gg. Tunjung II/99B, Br. Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana Narkotika.

- Bahwa pada saat terdakwa MATIUS ARIF ditangkap dan digeledah ditemukan barang-barang terkait tindak pidana Narkotika berupa : 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1(satu) plastic klip daun kering/tembakau sintesis yang ditemukan disaku sebelah kanan celana kain pendek yang terdakwa pakai pada saat ditangkap.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya peredaran/penyalahgunaan narkotika di seputaran Jln. Gunung Tangkuban Perahu, Br. Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri-ciri perawakan sedang, tinggi kira-kira 170 cm, kulit sawo matang, rambut pendek, bertato di kedua lengannya, biasa dipanggil ARIF. Subnit I unit I dibawah pimpinan Kanit I IPTU I GEDE SUDIARNA PUTRA,SH. ;
- Bahwa melakukan penyelidikan terhadap TO ARIF, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 23.45 wita tim mengamankan TO ARIF di Areal parkir Villa The Green Surga, Jln. Gunung Tangkuban Perahu, Gg. Tunjung II/99B, Br. Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Setelah ditanya identitasnya mengaku bernama MATIUS ARIF,
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan disaku sebelah kanan celana pendek kain warna coklat yang dipakai terdakwa MATIUS ARIF 1(satu) kotak rokok sampoerna mild didalamnya berisi 1(satu) paket daun kering/tembakau sintesis yang diduga mengandung narkotika Golongan I. MATIUS ARIF mengaku mendapatkan daun kering/tembakau sintesis dari seseorang yang dipanggil FRENGKI yang keberadaannya tidak diketahui dengan cara mentransfer uang trus mengambil tempelan.
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang berupa 1(satu) plastik klip daun kering/ tembakau dengan berat bersih keseluruhan 2,64 gram ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diduga Narkotika Golongan I, serta barang-barang yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana Narkotika dibawa ke kantor Kepolisian Polresta Denpasar untuk Penyidikan lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa MATIUS ARIF mengakui kepemilikan semua barang-barang tersebut. Pengakuan terdakwa mendapatkan daun kering/tembakau

Hal 8 dari 18 hal Putusan No.989/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sintetis dan seseorang yang bernama FRENGKY (dalam lidik) dengan cara mengambil tempelan.

- Bahwa Jumlah semua daun kering/tembakau sintetis yang ada pada, dalam penguasaan terdakwa MATIUS ARIF adalah 1(satu) plastik klip yang bentuk dan rupanya daun-daun kering di dalam plastik klip kecil, setelah ditimbang diketahui berat bersihnya 2,64 gram/ berat kotor 4,18 gram.
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa MATIUS ARIF, 1(satu) paket daun kering/tembakau sintetis dengan berat bersih 2,64 gram tersebut didapat dari seseorang yang bernama FRENGKY (dalam lidik), dengan cara mengambil tempelan.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang Narkotika daun kering/tembakau sintetis tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 jam 23.45 wita di Areal Parkir Villa The Green Surga di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Gg. Tunjung II/99B, Br. Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Ditangkap karena ditemukan 1(satu) plastik klip daun kering/tembakau sintetis miliknya, yang disimpan di saku sebelah kanan celana pendek kain warna coklat yang dipakainya.
- Bahwa petugas menemukan disaku sebelah kanan celana pendek kain warna coklat yang dipakainya 1(satu) kotak rokok sampoerna mild didalamnya berisi 1(satu) plastik klip daun kering/tembakau sintetis.
- Bahwa daun kering/tembakau sintetis adalah narkoba berbentuk pecahan daun kering tembakau sintetis. Daun kering/tembakau sintetis miliknya yang ditemukan petugas saat dirinya ditangkap dan digeledah bentuknya pecahan daun kering/tembakau sintetis yang dibungkus plastik klip.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis malam tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 21.00 wita saya memesan atau membeli daun kering/tembakau sintetis dan mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) kepada seseorang yang saya kenal bernama FRENGKY yang keberadannya tidak saya ketahui,
- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 saya mengambil tempelan di Jln. Kunti tepatnya disamping traffic light depan toko, setelah tempelan saya ambil saya langsung menuju ke Villa The Green Surga di Jln. Gunung Tangkuban

Hal 9 dari 18 hal Putusan No.989/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peramp, Gg. Tunjung II/99B, banjar Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kec.

Kuta Utara, Kab. Badung. Sampai di halaman parkir Villa The Green Surga di Jln. Gunung Tangkuban Perahu, Gg. Tunjung II/99B, Banjar Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung sekira jam 23. 45 wita saya diamankan oleh petugas kepolisian,

- ☐ Bahwa setelah dilakukan pengglesdahan badan dan pakain ditemukan disaku sebelah kanan celana pendek kain warna coklat yang saya pakai 1(satu) kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1(satu) paket daun kering/tembakau. Kemudian saya dibawa ke Satnarkoba Polresta Denpasar.
- ☐ Bahwa terdakwa mengakui menaruh dan menyimpan 1(satu) plastic klip daun kering/tembakau sintetis disaku sebelah kanan celana pendek kain warna coklat yang dipakainya.
- ☐ Bahwa terdakwa mendapatkan daun kering/tembakau sintetis dari seseorang yang bernama FRENGKY (dalam lidik) dengan cara mengambil tempelan hari kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 22.30 di Jln. Kunti tepatnya disamping traffic light depan toko.
- ☐ Bahwa FRENGKY adalah seseorang yang dia kenal namanya aja namun keberadaannya tidak diketahui.
- ☐ Bahwa 1(satu) plastik klip daun kering/tembakau sintetis yang ditemukan ada pada atau dalam penguasaannya, setelah ditimbang oleh petugas dihadapannya, diketahui berat bersih 2,64 gram/berat kotornya 4,18 gram. Kemudian disisihkan 0,70 gram untuk pemeriksaan Labfor. Sisanya 1,94 gram. Daun kering/tembakau sintetis tersebut milik MATIUS ARIF ditemukan dalam penguasaannya, yang disimpan di saku sebelah kanan celana pendek kain warna coklat yang dipakainya.
- ☐ Bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas 2,64 gram daun kering/tembakau sintetis yang ditemukan ada pada, dalam penguasaan serta disimpannya tersebut.
- ☐ Bahwa terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan ;
- ☐ Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
- ☐ Bahwa benar semua keterangan saksi - saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2,64 gram daun kering/tembakau sintetis 1(satu) plastik klip;, 1 (satu) Kotak rokok sampoerna mild;,1 (satu) potong celana pendek kain warna coklat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara

Hal 10 dari 18 hal Putusan No.989/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 jam 23.45 wita di Areal Parkir Villa The Green Surga di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Gg. Tunjung II/99B, Br. Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Ditangkap karena ditemukan 1(satu) plastik klip daun kering/tembakau sintesis miliknya, yang disimpan di saku sebelah kanan celana pendek kain warna coklat yang dipakainya.
- Bahwa petugas menemukan disaku sebelah kanan celana pendek kain warna coklat yang dipakainya 1(satu) kotak rokok sampoerna mild didalamnya berisi 1(satu) plastik klip daun kering/tembakau sintesis.
- Bahwa daun kering/tembakau sintesis adalah narkoba berbentuk pecahan daun kering tembakau sintesis. Daun kering/tembakau sintesis miliknya yang ditemukan petugas saat dirinya ditangkap dan digeledah bentuknya pecahan daun kering/tembakau sintesis yang dibungkus plastik klip.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis malam tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 21.00 wita saya memesan atau membeli daun kering/tembakau sintesis dan mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) kepada seseorang yang saya kenal bernama FRENGKY yang keberadaannya tidak saya ketahui,
- Bahwa kemudian sekira jam 22.30 saya mengambil tempelan di Jln. Kunti tepatnya disamping traffic light depan toko, setelah tempelan saya ambil saya langsung menuju ke Villa The Green Surga di Jln. Gunung Tangkuban Perahu, Gg. Tunjung II/99B, banjar Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Sampai di halaman parkir Villa The Green Surga di Jln. Gunung Tangkuban Perahu, Gg. Tunjung II/99B, Banjar Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung sekira jam 23. 45 wita saya diamankan oleh petugas kepolisian,
- Bahwa setelah dilakukan penggledahan badan dan pakain ditemukan disaku sebelah kanan celana pendek kain warna coklat yang saya pakai 1(satu) kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya

Hal 11 dari 18 hal Putusan No.989/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersi 1(satu) paket daun kering/tembakau. Kemudian saya dibawa ke Satnarkoba Polresta Denpasar.

□ Bahwa terdakwa mengakui menaruh dan menyimpan 1(satu) plastic klip daun kering/tembakau sintetis disaku sebelah kanan celana pendek kain warna coklat yang dipakainya.

□ Bahwa terdakwa mendapatkan daun kering/tembakau sintetis dari seseorang yang bernama FRENGKY (dalam lidik) dengan cara mengambil tempelan hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 22.30 di Jln. Kunti tepatnya disamping traffic light depan toko.

□ Bahwa FRENGKY adalah seseorang yang dia kenal namanya aja namun keberadaannya tidak diketahui.

□ Bahwa 1(satu) plastik klip daun kering/tembakau sintetis yang ditemukan ada pada atau dalam penguasaannya, setelah ditimbang oleh petugas dihadapannya, diketahui berat bersih 2,64 gram/berat kotor nya 4,18 gram. Kemudian disisihkan 0,70 gram untuk pemeriksaan Labfor. Sisanya 1,94 gram. Daun kering/tembakau sintetis tersebut milik MATIUS ARIF ditemukan dalam penguasaannya, yang disimpan di saku sebelah kanan celana pendek kain warna coklat yang dipakainya.

□ Bahwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas 2,64 gram daun kering/tembakau sintetis yang ditemukan ada pada, dalam penguasaan serta disimpannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim hendak mempertimbangkan fakta fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif yaitu:

PERTAMA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

Atau :

KEDUA : Melanggar Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sekiranya dapat dipandang terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama ;

Hal 12 dari 18 hal Putusan No.989/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dalam dakwaan Alternatif Pertama, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa MATIUS ARIF pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa Matius Arif sendiri, terungkap bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan Narkotika berupa ganja.;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terdakwa Matius Arif menyimpan, menguasai barang Narkotika Ganja tersebut adalah dengan maksud untuk dikonsumsi tanpa ijin dari pihak yang berwenang hal ini dilarang oleh undang-undang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya peredaran/penyalahgunaan narkotika di seputaran Jln. Gunung Tangkuban Perahu, Br. Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri ciri perawakan sedang, tinggi kira kira 170 cm, kulit sawo matang, rambut pendek, bertatto dikedua

Hal 13 dari 18 hal Putusan No.989/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

longannya, biasa dipanggil ARIF. Subnit I unit I dibawah pimpinan Kanit I IPTU I GEDE SUDIARNA PUTRA,SH melakukan penyelidikan terhadap TO ARIF , pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 23.45 wita tim mengamankan TO ARIF di Areal parkir Villa The Green Surga, Jln. Gunung Tangkuban Perahu, Gg. Tunjung II/99B, Br. Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Setelah ditanya idintasnya mengaku bernama MATIUS ARIF,dilakukan penggledahan badan dan pakaian ditemukan disaku sebelah kanan celana pendek kain warna coklat yang dipakai terdakwa MATIUS ARIF 1(satu) kotak rokok sampoerna mild didalamnya berisi 1(satu) paket daun kering/tembakau sintetis yang diduga mengandung narkoba Golongan I. MATIUS ARIF mengaku mendapatkan daun kering/tembakau sintetis dari seseorang yang dipanggil FRENGKI yang keberadaannya tidak diketahui dengan cara mentransfer uang trus mengambil tempelan.Terdakwa menyatakan tidak memiliki Ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang berupa 1(satu) plastik klip daun kering/tembakau dengan berat bersih keseluruhan 2,64 gram tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diduga Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa MATIUS ARIF mengakui kepemilikan semua barang barang tersebut. Pengakuan terdakwa mendapatkan daun kering/tembakau sintetis dari seseorang yang bernama FRENGKY (dalam lidik) dengan cara mengambil tempelan.

Menimbang,bahwa Jumlah semua daun kering/tembakau sintetis yang ada pada, dalam penguasaan terdakwa MATIUS ARIF adalah 1(satu) plastic klip yang bentuk dan rupanya daun-daun kering di dalam plastik klip kecil, setelah ditimbang diketahui berat bersihnya 2,64 gram/ berat kotor 4,18 gram.

Menimbang,bahwa Menurut pengakuan terdakwa MATIUS ARIF, 1(satu) paket daun kering/tembakau sintetis dengan berat bersih 2,64 gram tersebut didapat dari seseorang yang bernama FRENGKY (dalam lidik), dengan cara mengambil tempelan, Terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang Narkoba daun kering/tembakau sintetis tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, bukti – bukti dan keterangan terdakwa, didapati fakta bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut. Dan perbuatan terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan, melainkan untuk digunakan sendiri ataupun untuk digunakan bersama temannya;

Hal 14 dari 18 hal Putusan No.989/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa MATIUS ARIF ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 jam 23.45 wita di areal parkir Villa The Green Surga di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Gg. Tunjung II/99B, Br. Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa MATIUS ARIF ditangkap dan digeledah ditemukan barang barang terkait tindak pidana Narkotika berupa : 1 (satu) kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1(satu) plastic klip daun kering/tembakau sintetis yang ditemukan disaku sebelah kanan celana kain pendek yang terdakwa pakai pada saat ditangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya peredaran/penyalahgunaan narkotika di seputaran Jln. Gunung Tangkuban Perahu, Br. Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan ciri ciri perawakan sedang, tinggi kira kira 170 cm, kulit sawo matang, rambut pendek, bertatto dikedua lengannya, biasa dipanggil ARIF. Subnit I unit I dibawah pimpinan Kanit I IPTU I GEDE SUDIARNA PUTRA,SH melakukan penyelidikan terhadap TO ARIF , pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira jam 23.45 wita tim mengamankan TO ARIF di Areal parkir Villa The Green Surga, Jln. Gunung Tangkuban Perahu, Gg. Tunjung II/99B, Br. Pengipian, Desa Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. Setelah ditanya idintasnya mengaku bernama MATIUS ARIF,dilakukan penggledahan badan dan pakaian ditemukan disaku sebelah kanan celana pendek kain warna coklat yang dipakai terdakwa MATIUS ARIF 1(satu) kotak rokok sampoerna mild didalamnya berisi 1(satu) paket daun kering/tembakau sintetis yang diduga mengandung narkotika Golongan I. MATIUS ARIF mengaku mendapatkan daun kering/tembakau sintetis dari seseorang yang dipanggil FRENGKI yang keberadaannya tidak diketahui dengan cara mentransfer uang trus mengambil tempelan.Terdakwa menyatakan tidak memiliki Ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang berupa 1(satu) plastik klip daun kering/ tembakau dengan berat bersih keseluruhan 2,64 gram tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diduga Narkotika Golongan I, serta barang barang yang diduga ada kaitan dengan tindak pidana Narkotika dibawa ke kantor Kepolisian Polresta Denpasar untuk Penyidikan lebih lanjut.-

Hal 15 dari 18 hal Putusan No.989/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa MATIUS ARIF mengakui kepemilikan semua barang-barang tersebut. Pengakuan terdakwa mendapatkan daun kering / tembakau sintetis dari seseorang yang bernama FRENGKY (dalam lidik) dengan cara mengambil tempelan, Jumlah semua daun kering/tembakau sintetis yang ada pada, dalam penguasaan terdakwa MATIUS ARIF adalah 1(satu) plastik klip yang bentuk dan rupanya daun-daun kering di dalam plastik klip kecil, setelah ditimbang diketahui berat bersihnya 2,64 gram/ berat kotor 4,18 gram, Menurut pengakuan terdakwa MATIUS ARIF, 1(satu) paket daun kering/tembakau sintetis dengan berat bersih 2,64 gram tersebut didapat dari seseorang yang bernama FRENGKY (dalam lidik), dengan cara mengambil tempelan, Terdakwa sama sekali tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang atas kepemilikan barang Narkotika daun kering/tembakau sintetis tersebut.

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 746/NNF/2018 tanggal 16 Juli 2018 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3285/2018/NF berupa daun-daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan 5-FLUORO ADB dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No.Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 3286/2018/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah di tahan, maka seluruh masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Hal 16 dari 18 hal Putusan No.989/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka terdakwa di perintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan terdakwa kelak setelah terdakwa menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;

Kedadaan Yang Memberatkan :

- ☐ Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Kedadaan Yang Meringankan :

- ☐ Terdakwa mengaku bersalah sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ☐ Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Matius Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *secara tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Matius Arif oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 2,64 gram daun kering/tembakau sintetis 1(satu) plastik klip;
 - ☐ 1 (satu) Kotak rokok sampoerna mild;

Hal 17 dari 18 hal Putusan No.989/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pendak kain warna coklat.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh kami Ni Made Purnami,S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budiwatsara,S.H. dan I Gde Ginarsa,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh I Wayan Puglig,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Cokorda Intan Merlany Dewie,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budiwatsara,S.H.

Ni Made Purnami,S.H.M.H.

I Gde Ginarsa,S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 12 Desember 2018 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Desember 2018, Nomor : 989/Pid.Sus/2018/PN.Dps. sehingga putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Hal 18 dari 18 hal Putusan No.989/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Wayan Puglig,SH.

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Mustafa Djafar, S.H.M.H.
NIP. 1972 0411 199203 1 001.

Hal 19 dari 18 hal Putusan No.989/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 29 September 2016, Nomor 396 / Pid Sus / 2016 / PN Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Daniel A. Sanger, pada hari, Kamis tanggal 9 Maret 2017.

Hal 20 dari 18 hal Putusan No.989/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)